



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1931/Dindikpora**

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1931/Dindikpora tanggal, 20 Oktober 2014, tentang Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal; KB AL MUHIMAAT, dapat diberikan Perpanjangan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Belik Nomor : 421.1/54.A./2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Pendirian " KB " AL MUHIMAAT "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " AL MUHIMAAT "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB AL MUHIMAAT |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif | : Umi Munimah |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : PKBM Sidodadi |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : KB |
| Alamat | : Jl. Kalpataru Rt.13/Rw.07 |
| Desa / Kelurahan | : Belik |
| Kecamatan | : Belik |

- KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 s.d 20 Oktober 2019
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
 2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin
			

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT;
4. Ka UPPK Belik;
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml;
6. Ketua PC Kecamatan Belik;
7. Arsip.